

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : 1)) Untuk mengetahui bhwa dari segi yuridis, jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun kewenangan masingmasing sub sistem dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi harus diperjelas karena sangat menentukan sekali agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. 2) Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh jaksa saat ini berbenturan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Jika kewenangan penyidikan oleh kejaksaan masih dipertahankan maka terkesan tidak adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum karena hampir dalam setiap tahapan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dimiliki oleh lembaga kejaksaan.

Kata Kunci : Asas Dominus Litis, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This study aims: 1) Whereas from a juridical perspective, prosecutors have the authority to investigate corruption, but the authority of each sub-system in the criminal justice system for corruption must be clarified because it is very decisive so that legal certainty and legal comparability can be achieved. 2) Whereas the prosecutor's authority to investigate corruption crimes currently conflicts with the criminal justice system in force in Indonesia. If the investigative authority by the prosecutor's office is still maintained, it seems that there is no coordination between law enforcement agencies because almost every stage of law enforcement on corruption crimes, namely the stages of investigation, investigation, prosecution and implementation of court decisions or executions, is owned by the prosecutor's office.

Keywords: Corruption Crime, Dominus Litis Principle, Public Prosecutor